

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 6 Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6771 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 68 / Pdt.G / 2020
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

MASOLA BALISA

Jl. A.W. Syahranie Komp. Ratindo RT. 27
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda
Ulu
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 68 / Pdt.G / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANTERA


PAPUJANTHASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 6 November 2020

Nomor : W18-U1 / 6720 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 329 / Pdt.P / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :
SUMIR
Jl. Wolter Monginsidi RT. 017 Kelurahan
Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 329 / Pdt.P / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn_samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 6 Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6772 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 333 / Pdt.P / 2020
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

NORKAMAH

Sempaja Lestari Indah B/21 RT. 061 Kelurahan
Sempaja Selatan Samarinda Utara

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 333 / Pdt.P / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

MARLJAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6886 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 5 / Pdt.G / 2018
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

NINIK PUJIASTUTI, SH & REKAN

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Jl. H.M Ardans Ringroad III Kelurahan Sempaja
Utara Kecamatan Samarinda Utara

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 5 / Pdt.G/ 2018 / PN.Smr yang telah diputus temyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :www.pn-samarinda.go.id email :pn_samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, // Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 688 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 176 / Pdt.Bth / 2018
/ PN.Smr.

KEPADAYTH :
RIZKY PRASETYA, SH & REKAN
Jl. P. Suryanata No. 126

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 176 / Pdt.Bth / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANTERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn_samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6890 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 99 / Pdt.G / 2018
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**APRINO FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU, SH
& REKAN**

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "APRINO
FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU, SH dan
Partners"

Jl. Sudirman RT. 46 No. 30 Kelurahan Klandasan
Ilir Kecamatan Balikpapan Kota

Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 99 / Pdt.G/ 2018 / PN.Smr yang telah diputus temyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.109.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6879 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

WARSITO, SH & REKAN

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H.M Ardans Ringroad III Kelurahan Sempaja

Utara Kecamatan Samarinda Utara

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

ABDUR RAHMAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn_samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6878 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

HJ. ROHANA

Jl. Awang Long No. 21 RT. 08 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6877 / PDT.01.2 / XI / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :
JUSTINA LUCKY, SH & REKAN
Jl. Pemuda I No. 14
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn_samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6882 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 34 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

SEHATNO SAMIADOEN & REKAN
Jl. A.W Syahrani No. 173

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 34 / Pdt.G/ 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.519.000,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian :

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA



PARNI LAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 11 Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6883 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 51 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

MARTUA PARULIAN SINAGA, SH & REKAN
Jl. D.I Panjaitan No. 5 RT. 37 Kelurahan Temindung
Permai Kecamatan Sungai Pinang

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 51 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus temyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANTERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pa-samarinda.go.id email :pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 688 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

WALIDDIN, SE., M.Si.Ak

Jl. P. Suryanata Gg. Tinggiran No. 089 RT. 059
Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepasan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA


PARDIANTO HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001